



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NO.384/PID.B/2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SAMIN TUHAREA

Tempat Lahir : Tengah-tengah .

Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun/ 27 September 1985.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Tengah-tengah Kec Salahuttu Kab. Maluku Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan dan telah dibacakan di persidangan, yaitu :

KESATU : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 ;

Halaman 1 dari 9 Putusan No. 384/PidB/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KE DUA : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadirkan alat bukti berupa 1(satu) orang saksi yang bernama : EDUARD F. KAYADOE alias FEBIYAM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan mengendarai sepeda motor berada dibelakang mobil yang dikendarai terdakwa bermaksud akan menyelip namun dilihat mobil terdakwa berjalan pelan-pelan dan menyalakan lampu sen kiri pertanda mobil akan berhenti dan tidak lama kemudian dilihat ada seorang wanita yang terlentang di aspal kemudian saksi turun dari sepeda motor dan mengambil HP korban untuk menghubungi orang yang bisa dihubungi lalu terdakwa juga turun dari mobil dan langsung mengangkat korban naik ke atas mobilnya dan langsung membawanya ke Rumah Sakit Angkatan Laut di Halong ;
- Bahwa saksi ikut mengantar korban ke Rumah sakit tersebut dan dilihatnya korban dalam keadaan pucat dengan luka pada bagian belakang dan berdarah lalu korban di rujuk ke Rumah Sakit Haulussy Ambon namun nyawa korban sudah tidak tertolong lagi ;

Menimbang bahwa, selain itu di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi NOVITA SARASWATI GAITIAN alias NOVI oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dihadapan Penyidik POLRI dikarenakan saksi yang telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara sah oleh Penuntut Umum, tidak hadir tanpa memberikan keterangan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut ;

Menimbang bahwa, terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa, dipersidangan terdakwa telah memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 14.00 Wit, terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda empat mobil angkut jurusan Tulehu dengan Nomor Polisi DE 679 KU merk Zusuki TS warna hitam merah sesampainya didepan pelabuhan Ferry Galala Kec. Baguala Kota Ambon diminta berhenti untuk menurunkan korban, namun karena ada tanda larangan tidak boleh berhenti maka terdakwa mengurangi kecepatan dan berjalan pelan kemudian terdakwa menyuruh korban turun namun ternyata terlihat dari kaca spion bahwa korban sudah terjatuh terlentang disamping mobil lalu terdakwa turun dan menolong korban bawa ke Rumah Sakit Angktan Laut namun dirujuk ke Rumah Sakit Haulussy Ambon tetapi nyawanya tidak tertolong ;
- Bahwa terdakwa takut menghentikan mobilnya karena ada tanda larangan berhenti sehingga takut jangan sampai ditilang ;
- Bahwa terdakwa dan majikannya sebagai pemilik mobil telah memberi uang duka dan diterima oleh keluarga korban ;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dibacakan Visum Et

Repertum Nomor : R/03/IX/2014 tanggal 08 September 2014 atas nama : YOSMA ALESTINA WATLOLY dan Visum Et Repertum Nomor : 353/28/RSUD/2014 tanggal 10 September 2014 atas nama YOSMA ALESTINA WATLOLY ;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti

berupa :

- 1(satu) unit mobil jurusan Tulehu No.Pol. DE 679 KU (dengan kunci kontak) ;
- 1(satu) lembar STNK SMRD No.Pol. DE 679 ;
- 1(satu) lembar SIM A Umum atas nama SAMIN TUHAREA ;

Menimbang bahwa, selanjutnya dinyatakan selesai maka

sesuaidengan ketentuan didalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa yang pokoknya mohon

Halaman 3 dari 9 Putusan No. 384/Pid.B/2014/PN. Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan SAMIN TUHAREA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati/meninggal dunia sesuai Dakwaan kesatu “ ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAMIN TUHAREA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan potong masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit mobil jurusan Tulehu No.Pol. DE 679 KU (dengan kunci kontak ) ;
  - 1(satu) lembar STNK SMRD No.Pol. DE 679 ;
  - (satu) lembar SIM A Umum atas nama SAMIN TUHAREA ;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pleidoi secara tertulis namun secara lisan menyatakan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/Pleidoi secara lisan tersebut diatas maka Penuntut Umum menanggapi dengan menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan surat –surat berupa Visum Et Repertum yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;



Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternative, sehingga merupakan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang mana, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Kesatu yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ;
- 2 Dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Unsur Ke 1 : Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena yang karena

Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda empat angkot jurusan Tulehu dengan No. Pol. 679 KU mobil merah zusuki TS warna hitam merah pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wit sesampainya didepan Pelabuhan Ferry Galala Kec. Baguala – Kota Ambon, korab YOSMA ALESTINA WATLOLY meminta diturunkan namun karena ada tanda larangan maka terdakwa yang takut jangan sampai ditilang kemudian mengurangi kecepatannya dan menyuruh korban untuk turun ;
- Bahwa karena mobil tetap berjalan lalu korban turun sehingga korban terjatuh lalu terdakwa menghentikan kendaraannya dan menolong korban untuk dibawa ke Rumah Sakit karena mengalami luka-luka pada bagian kepala ;

Menimbang bahwa dari kesimpulan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa yang diminta oleh korban supaya menurunkan korban namun terdakwa tidak menghentikan kendaraannya tetapi hanya mengurangi

Halaman 5 dari 9 Putusan No. 384/Pid.B/2014/PN. Amb



kecepatannya karena terdakwa mengetahui ada tanda larangan tidak boleh berhenti, sehingga meskipun sudah dikurangi kecepatannya tetap saja menjadikan korban yang turun dari kendaraan langsung terjatuh, sehingga dengan demikian terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kurang hati-hatinya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur I yaitu : mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas ;

Unsur ke dua : Dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang bahwa, berdasarkan kerangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan surat berupa Visum Et Repertum atas nama korban YOSMA ALESTINA WATLOLY maka dapat disimpulkan bahwa akibat korban terjatuh dari mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut menjadikan korban mengalami luka cidera kepala berat dengan luka robek di kepala bagian belakang disebabkan oleh benturan dengan benda keras sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/03/IX/2014 tanggal 08 September 2014 dan Visum Et Repertum Nomor : 353/28/RSUD/2014 tanggal 10 September 2014, yang menyimpulkan bahwa pasien tersebut sampai di RSUD Haulussy dalam keadaan meninggal dunia dengan luka dikepala akibat kecelakaan Lalu lintas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 2 yaitu dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu tersebut maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1(satu) unit mobil jurusan Tulehu No.Pol. DE 679 KU (dengan kunci kontak ) ;
- 1(satu) lembar STNK SMRD No.Pol. DE 679 ;
- (satu) lembar SIM A Umum atas nama SAMIN TUHAREA ;

Dikarenakan terbukti merupakan milik Halijah Tuarita maka dikembalikan kepada Halijah Tuarita melalui terdakwa SAMIN TUHAREA ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan keselamatan jiwa orang lain ;

## Hal-hal yang meringankan :

- 1.Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
5. Terdakwa telah membantu biaya pemakaman korban dan menyatuni

Keluarga korban ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 7 dari 9 Putusan No. 384/Pid.B/2014/PN. Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAMIN TUHAREA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ”.
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1(satu) unit mobil jurusan Tulehu No.Pol. DE 679 KU (dengan kunci kontak ) ;
    - 1(satu) lembar STNK SMRD No.Pol. DE 679 ;
    - (satu) lembar SIM A Umum atas nama SAMIN TUHAREA ;
- Dikembalikan kepada **HALILA TUARITA** melalui Terdakwa **SAMIN TUHAREA** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Selasa tanggal 10 Pebruari 2015**. Oleh kami **LILIK NURAINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum .** dan **ALEX T.M.H PASARIBU, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YOHANA DESY LOLOK, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **CH. LESBATA. SH.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA.

R.A.DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum.

LILIK NURANI,

S.H.

ALEX T.M.H. PASRIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI

( YOHANA DESY LOLOK. SH. )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)